

PENALARAN HUKUM DAN PENELITIAN HUKUM

Oleh


Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU HUKUM
2020**




PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING)?

Cara (hal) : Berpikir, menggunakan, mengembangkan atau mengendalikan sesuatu masalah (di bidang) hukum dgn nalar ...





KEGUNAAN PENALARAN HUKUM

- ❖ Kemampuan Identifikasi dan Analisis atas Jawaban yang Mempunyai Nilai Kebenaran dalam Sudut Pandang tertentu
 - ❖ Memetakan Logika (Hukum) yang Digunakan
 - ❖ Strategi Pengembangan Metodologi Berfikir atau Penelitian Hukum
- 

PENALARAN HUKUM


Penalaran hukum adalah satu bentuk pemikiran yang diterapkan terhadap hukum dalam situasi konkret tertentu.

Penalaran hukum tidak bisa lepas dari bentuk pemikiran lainnya, seperti **konsep** dan **proposisi** atau **pernyataan**.


Tidak ada proposisi tanpa konsep dan tidak ada penalaran tanpa proposisi

JENIS-JENIS PENALARAN HUKUM

deduksi




Induksi



Abduksi

Konstruksi dalam
penalaran disebut
SILOGISME




PENALARAN DEDUKSI

- Konstruksi dalam penalaran disebut **SILOGISME**
- Silogisma terdiri dari kalimat-kalimat pernyataan, yang dalam logika disebut **PROPOSISI**
- Unsur setiap Proposisi yang berposisi dalam silogisma disebut **TERMA**




SILOGISME DEDUKSI

- Dua Proposisi pertama disebut **PREMIS**
 - Proposisi pertama, menyatakan hal/keadaan yang umum (Barang siapa mencuri akan dipenjara) disebut **PREMIS MAYOR**
 - Proposisi kedua, karena menyatakan peristiwa/kenyataan khusus (Si Badu mencuri") disebut **PREMIS MINOR**
 - Proposisi ketiga, adalah **KONKLUSI**
- 

CONTOH SILOGISME DEDUKSI

- ✓ Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun (PREMIS MAYOR)
- ✓ Si Badu memberikan/menjanjikan uang ...juta kepada si Pulan (PNS/Pejabat) untuk diangkat jadi Kepala Kanwil...(PREMIS MINOR)
- ✓ Si Badu dihukum 1-5 tahun karena memberikan/menjanjikan sesuatu yang bertentangandengan jabatannya (KONKLUSI)

PENALARAN INDUKSI



- Nalar induksi juga terdiri dari 3 proposisi: dua proposisi ANTESEDEN yang disebut PREMIS
- Proposisi Anteseden, diawali dengan proposisi terma-terma khusus.

CONTOH SILOGISME INDUKSI

- 45 eks anggota DPRD Kota Malang melakukan tindak pidana gratifikasi (PREMIS)
- 45 eks anggota DPRD Kota Malang divonis 4 tahun penjara (PREMIS)

Anggota DPRD yang terkena kasus GRATIFIKASI kemungkinan dihukum 4 tahun

ANTESEDEN

KONKLUSI

PENALARAN ABDUKSI

- ✓ Dalam bidang hukum tidak jarang digunakan penalaran yang di dalamnya terdapat unsur induksi dan deduksi (berada di antara induksi dan deduksi), yakni *abduksi*.
- ✓ Pada logika ilmiah penalaran abduksi, digunakan logika deduksi dan induksi secara bergantian dan saling menguji dalam rangka mencari kebenaran ilmiah.
- ✓ Penalaran abduksi dalam bidang hukum adalah didasarkan pada kenyataan konkret yang dipandang problematis dicarikan dan dimasukkan pada suatu aturan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang kejadian khusus/kasus hukum tersebut. Penalaran Abduksi, berbeda dari deduksi yang bertolak dari aturan umum, dan berbeda dari induksi yang bertolak dari sejumlah/beberapa kejadian khusus/kasus




PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM

Penalaran penting bagi hukum, utk penyusunan argumentasi hukum (*legal argumentation*), pembentukan atau pembuatan hukum, dan penemuan hukum (*rechtsvinding*).




KESESATAN (*FALLACY*) DALAM PENALARAN HUKUM

Penalaran yang tidak valid adalah penalaran yang keliru dan dapat terjadi karena pengingkaran terhadap kaidah-kaidah logika yaitu tidak ada hubungan yang logis antara premis dengan konklusi sebagai kekeliruan relevansi.





JENIS KESESATAN (*FALLACY*) DALAM PENALARAN HUKUM

1. Argumentum ad ignorantiam (AAI)
 2. Argumentum ad Verecundiam (AAV)
 3. Argumentum ad Hominem (AAH)
 4. Argumentum ad Misericordiam (AAM)
 5. Argumentum ad baculum (AAB)
- 

ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM (AAI)

Kesesatan terjadi apabila orang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar.

Misalnya: dengan berpegang Pasal 1865 KUH.Pdt, maka penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya, sehingga jika ia tidak mampu maka gugatannya ditolak dengan alasan ia tidak mampu membuktikan dalilnya.

ARGUMENTUM AD VERECUMDIAM (AAV)

Kesesatan karena argumentasi tidak didasarkan nilai penalarannya, tetapi karena didasarkan pada pendapat dari orang-orang yang dianggap berwibawa, berkuasa, ahli, dapat dipercaya.

Dalam bidang hukum, argumentasi demikian bisa jadi tidak sesat, jika misalnya yang dijadikan landasan argumentasi adalah putusan hakim yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap.

ARGUMENTUM AD HOMINEM (AAH)

- Kesesatan karena menolak atau menerima argumentasi **atas dasar keadaan orangnya** (misalnya ras), yang tidak ada hubungan dengan pokok bahasan atau perkara.
- Misalnya menyatakan si Badu terbukti bersalah mencuri, karena orang badu adalah dari suku X yang suka mencuri.

ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM (AAM)

Kesesatan karena suatu penalaran yang ditujukan **untuk menimbulkan belas kasihan.**

Dalam bidang hukum argumentasi semacam ini menjadi tidak sesat jika digunakan untuk meminta keringanan hukuman.

▪

ARGUMENTUM AD BACULUM (AAB)


Kesesatan karena **didasarkan pada ancaman** sehingga membuat atau menimbulkan rasa takut.


Dalam bidang hukum argumentasi semacam ini bisa tidak sesat jika digunakan untuk mengingatkan orang tentang ketentuan hukum.
Misalnya: Buang sampah tidak pada tempatnya diancam pidana...

6 LANGKAH PROSES PENALARAN HUKUM

1. Memaparkan selengkap mungkin fakta-fakta dan peristiwa yang menimbulkan masalah.
2. Mengidentifikasi sumber hukum yang aplikabel.
3. Menganalisis sumber-sumber hukum untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang aplikabel/relevan dan kebijakan yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut.

4. Mensintesis/memadukan aturan-aturan hukum yang relevan ke dalam suatu struktur yang koheren yang di dalamnya aturan yang lebih spesifik dikelompokkan ke bawah aturan yang lebih umum;
5. Menelaah fakta-fakta yang diperoleh untuk memilah, menstrukturkan dan mengkualifikasi fakta-fakta yang relevan sehingga tampil peristiwa hukumnya;
6. Menerapkan struktur aturan-aturan tersebut tadi fakta-fakta relevan untuk menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diciptakan oleh fakta-fakta tsb, dengan mengacu kebijakan yang melandasi aturan-aturan tersebut.







TERIMA KASIH